



**PENETAPAN**

**Nomor : 133/Pdt.P/2019/PN Tjs**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

Nama : VERA SAFITRI  
Tempat/tanggal lahir : tanjung selor, 07 februari 1997  
Agama : islam  
Jenis kelamin : perempuan  
Pekerjaan : karyawan swasta  
Kewarganegaraan : indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sabanar Lama, rt.066/rw.024 , Kelurahan Tanjung Selor Hilir

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI Tersebut;**

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 14 November 2019 dengan Nomor Register : 133/Pdt.P/2019/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama Vera Safitri lahir di Tanjung Selor tanggal 07 Februari 1997;
2. Bahwa pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perubahan tempat tinggal dalam kutipan akta kelahiran nomor : 5564/istimewa/2008/1997 atas nama Vera Safitri yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Donggala semula tempat lahir Palu diperbaiki menjadi Tanjung Selor;
3. Bahwa pemohon ingin melakukan perubahan tersebut karena untuk keperluan daftar CPNS dan akan disesuaikan dengan dokumen Kependudukan pemohon

Penetapan No. 133/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 1 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemohon berfikir perlu dilakukan penyesuaian dalam akta kelahiran pemohon tersebut;

4. Bahwa untuk melakukan perubahan tempat lahir tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal di atas, pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama pemohon, dalam kutipan akta kelahiran nomor: 5564/istimewa/2008/1997 atas nama Vera Safitri yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala. Semula tempat lahir pemohon Palu diperbaiki menjadi Tanjung Selor;
  3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut pada register-register akta tersebut kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Membebaskan biaya-biaya perkara pemohon ini kepada pemohon;
- Atau apabila Bapak Hakim pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6404054702970001 atas nama VERA SAFITRI tertanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6404050210070074 atas nama kepala keluarga SUKRI Tanggal 20 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya Diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5564/istimewa/2008/1997 atas nama VERA SAFITRI tertanggal 17 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Nomor 360/SK/BAN-PY/Akred/PT/XII/2018 atas nama VERA SAFITRI tertanggal 8 Maret 2019, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;

Penetapan No. 133/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 2 dari 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy ijazah sekolah menengah pertama No.DN-18 DI 0016988 Atas nama Vera Safitri Tertanggal 2 Juni 2012,sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Foto Copy ijazah sekolah menengah Kejuruan No.DN-34 Mk 0000080 Atas nama Vera Safitri Tertanggal 15 mei 2015,sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing0masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. Saksi 1 Dedy Prasetiawan

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan perubahan tempat tinggal dalam kutipan akta kelahiran nomor : 5564/istimewa/2008/1997 atas nama VERA SAFITRI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Donggala semula tempat lahir Palu diperbaiki menjadi Tanjung Selor;
- Bahwa Pemohon bernama VERA SAFITRI;
- Bahwa Pemohon lahir di Tanjung Selor;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir Pemohon didalam Akta Lahir Pemohon untuk kepentingan pemohon di kemudian hari;

## 2. Saksi II Sarifah Ratna Sari

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan perubahan tempat tinggal dalam kutipan akta kelahiran nomor : 5564/istimewa/2008/1997 atas nama VERA SAFITRI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Donggala semula tempat lahir Palu diperbaiki menjadi Tanjung Selor;
- Bahwa Pemohon bernama VERA SAFITRI;
- Bahwa Pemohon lahir di Tanjung Selor;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir Pemohon didalam Akta Lahir Pemohon untuk kepentingan pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Penetapan No. 133/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 3 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu perubahan tempat tinggal dalam kutipan akta kelahiran nomor : 5564/istimewa/2008/1997 atas nama VERA SAFITRI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Donggala semula tempat lahir Palu diperbaiki menjadi Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi serta keterangan Pemohon, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Pemohon beralamat di Jl. Sabanar Lama, rt. 066 rw. 024 , Kelurahan Tanjung Selor Hilir yang masih termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, tertera tempat lahir Pemohon adalah DONGGALA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan bukti P-3 dalam persidangan, diperoleh fakta jika tempat lahir Pemohon yang benar adalah TANJUNG SELOR;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, ternyata Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya tersebut sehingga baru sekarang Pemohon menyadari kekeliruannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-4,P-5 Dan P-6; serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika tempat lahir Pemohon yang benar adalah TANJUNG SELOR maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5564/istimewa/2008/1997 atas nama VERA SAFITRI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten DONGGALA dimana tertera tempat lahir Pemohon adalah DONGGALA seharusnya yang benar adalah TANJUNG SELOR, sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan

Penetapan No. 133/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 4 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka menurut Hakim Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 47 ayat (1) UU No 1 Dan ayat (2) tahun 1974 Tentang perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan Tempat Lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran nomor : 5564/istimewa/2008/1997 atas nama Vera Safitri yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala. Semula tempat lahir pemohon Palu diperbaiki menjadi Tanjung Selor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada Register-Register Akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan No. 133/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 5 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.206.000,00  
(Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019, oleh INDRA CAHYADI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H.**

**INDRA CAHYADI, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 206.000,00(Dua ratus enam ribu rupiah)

Penetapan No. 133/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 6 dari 6

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)